



**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 8 April 1975
Nomor : 5410/75
Perihal : Penunjukan C.V. PANCAWARNA sebagai pelaksana pekerjaan perbaikan Jl. Oto Iskandardinata, Jl. Lembong, Jl. Tamblong, Jl. Naripan, Jl. Stasiun Timur, Jl. Kebon Jukut Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Membaca : Risalah tender atas perbaikan Jl. Oto Iskandardinata, Jl. Lembong, Jl. Tamblong, Jl. Naripan, Jl. Stasiun Timur, Jl. Kebon Jukut (Bantuan Gubernur) yang diadakan tanggal 3 Januari 1975.
- Menimbang : Bahwa untuk merealisasikan rencana perbaikan Jl. Oto Iskandardinata, Jl. Lembong, Jl. Tamblong, Jl. Naripan, Jl. Stasiun Timur, Jl. Kebon Jukut sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dianggap perlu untuk segera menunjuk C.V. PANCAWARNA selaku pemenang tender yang diadakan pada tanggal 3 Januari 1975, sebagai pelaksanaanya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974;
2. Keputusan presiden R.I 24 tahun 1970;
3. Keputusan Mendagri No. 165 tahun 1970;
4. Keputusan Mendagri No. 166 tahun 1970;
5. Surat Keputusan DPRD Kotamadya Bandung No. 4285/71;
6. Surat Keputusan Walikota Kodya Bandung No. 14481/70;
7. A.P.B.D Kotamadya Bandung Tahun Anggaran 1974/75;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Menunjuk C.V. PANCAWARNA yang beralamat di Jalan h. Syamsudin No. 136 sebagai pelaksana pekerjaan perbaikan Jl. Oto Iskandardinata, Jl. Lembong, Jl. Tamblong, Jl. Naripan, Jl. Stasiun Timur, Jl. Kebon Jukut dengan ketentuan sebagai berikut :
- Syarat-syarat pekerjaan;
 - Urutan prioritas;
 - Waktu penyelesaian pekerjaan;
 - Penilaian pekerjaan dan sanksi;
 - Syarat-syarat pembayaran;

Akan diatur di dalam surat perjanjian khusus antara Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung dengan pelaksana.

- II. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal surat perjanjian khusus ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tk.II Bandung;
2. Para Kepala Sub. Direktorat dan Bagian pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tk.II Bandung,
3. Para Kepala Dinas /Kantor/ Sub Direktorat/ Insp.Pengawasan Kotamadya Daerah Tk. II Bandung,
4. Ketua Badan Koordinasi Lalu Lintas dan Ketua Badan Penanaman Modal Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Ketua Harian BAPPEMKO Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diindahkan dan dipergunakan seperlunya.

Untuk Salinan Resmi :
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)